


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 16

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAU
IZIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembmaan, pengawasan dan pengendalian bagi dunia

usaha di dalam upaya menciptakan ikiim usaha yang sehat dan transparan serta untuk memberikan perlindungan kenyamanan berusaha di Kota Bekasi, maka dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pei-ubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerali otonom dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak pelayanan publik dan

menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Peraturan Daerah

Nomor 53 Tahun 1998 tentang Retribusi dan Gangguan dipandang perlu untuk disesuaikan dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Gangguan (HO) STBL Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat n Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Npmor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat n Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat n Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17SeriD);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ATAU IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- h. Pejabat tertentu adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan izin;
- i. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan di bidang izin gangguan atau izin tempat usaha;
- j. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan izin gangguan atau izin tempat usaha;
- k. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada Perusahaan atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan lingkungan;
- l. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat - tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- m. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
- n. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang antara lain meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara atau Daerah, Perusahaan Komanditer (CV), Firma, Koperasi dan perorangan;
- o. Luas ruang usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha;
- p. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Bekasi;

- q. Tim penertib adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Walikota;
- r. Herigristrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan atau pemilik tempat usaha;
- s. Izin Balik Nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha;
- t. Pemutihan adalah suatu proses peralihan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dari luar Daerah;
- u. Perluasan adalah apabila izin tempat usahanya diperluas;
- v. Alih usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan);
- w. Izin beijangka adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan atau Badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan;
- x. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Perusahaan atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- y. Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- z. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pemberian Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah;
- aa. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- cc. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;

- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah;
- gg. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan atau Badan yang mendirikan usaha, menambah jenis usaha dan alih usaha atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan lingkungan diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Perusahaan atau Badan yang mendirikan, menainb.ih jenis usaha, dan alih usaha memperluas atau mendafta ulang suatu usaha yang berpotensi mengeluarkan limbah bahan beracun, berbahaya diwajibkan terlebih dahulu melengkapi

dokumennya dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sedangkan untuk non limbah bahan beracun, berbahaya wajib melengkapi dokumennya dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

- (3) Syarat dan Tata Cara untuk memiliki Izin Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan atau Badan yang mendirikan usaha, merubah jenis usaha dan atau alih usaha serta memperluas tempat usaha yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan wajib memiliki Izin Tempat Usaha;
- (2) Syarat dan Tata Cara untuk memiliki Izin Tempat Usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA BERJANGKA

Pasal 4

- (1) Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha berjangka diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang lokasi usahanya :
 - a. termasuk dalam rencana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan.
 - b. berada dalam wilayah yang peruntukannya tidak sesuai dengan fungsi bangunan (Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai peruntukannya).
- (2) Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha diberikan selama - lamanya 3 (tiga) tahun atau sampai dengan masa kontrak selesai.
- (3) Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikecualikan apabila Pemerintah Daerah akan membangun sesuai dengan peruntukannya maka pada saat itu izin dianggap berakhir atau selesai.
- (4) Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha berjangka dapat diperpanjang apabila masa berlakunya habis, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dikenakan biaya perpanjangan sebesar 20 % dan Retribusi yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 5

- (1) Kewenangan penerbitan Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha berada pada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Pejabat tertentu.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha bersama - sama Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha sesuai wewenang dan tanggung jawabnya yaitu antara lain :

- a. Lokasi tempat usaha;
- b. Jenis usaha;
- c. Luas ruang usaha;
- d. Tingkat gangguan;

BAB VII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETIUBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas :

- a. Izin Gangguan;
- b. Izin Tempat Usaha.

Pasal 10

- (1) Subyek Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha adalah Perusahaan atau Badan.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas (PT)
 - b. Perusahaan Milik Negara / Daerah
 - c. Perusahaan Comenditer (CV)
 - d. Firma (Fa)
 - e. Koperasi
 - f. Perorangan.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IX
CAJRA MENGUKUR TINGKAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Tingkat pemberian Izin Gangguan atau Ldn Tempat Usaha diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha
- (2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5
 - b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3
 - c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2.
- (3) Penggolongan jenis usaha untuk menentukan besar kecilnya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
- (4) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Jalan Negara dengan indeks 5
 - b. Jalan Propinsi dengan indeks 4
 - c. Jalan Kota dengan indeks 3
 - d. Jalan Lingkungan dengan indeks 2.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain meliputi : biaya administrasi, pengadaan sarana prasarana, transportasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB XI

STRUKTUR BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGANNYA

Pasal 14

- (1) Setiap Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha dikenakan Retribusi.

- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila ruang luas usaha 0 sampai dengan 100 m² ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 500,-
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila luas ruang usaha di atas 100 m² ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp. 500,-
 - Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp. 200,-
- (4) Setiap daftar ulang (herregistrasi) dikenakan biaya, berdasarkan pada biaya retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :
- Kurang dari sampai dengan Rp. 250.000,- sebesar 50%.
 - Lebih dari Rp. 250.000.- s/d Rp. 500.000,- sebesar 35%.
 - Lebih dari Rp. 500.000,-s/d Rp. 1.500.000,- sebesar 25%.
 - Lebih dari Rp. 1.500.000,- sebesar 20%
- (5) Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan izin pengganti dengan dikenakan biaya yang diklasifikasikan sebagai berikut:
- Sampai dengan Rp. 1.000.000,- sebesar 15%.
 - Lebih dari Rp. 1.000.000 sampai dengan 10.000.000,- sebesar 10%.
 - Lebih dari Rp. 10.000.000,- sebesar 5%.
- (6) Bagi Perusahaan atau Badan yang memiliki Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha yang masih berlaku dari luar Daerah wajib melakukan pemutihan dengan dikenakan biaya sebesar 20% dari biaya retribusi yang berlaku.
- (7) Bagi Perusahaan atau Badan yang memiliki Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha yang sudah habis masa berlakunya dan tidak didaftar ulang dari luar Daerah wajib dilakukan pemutihan dan dikenakan biaya sebesar 30% dari biaya Retribusi yang berlaku.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di Daerah.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu beriakunya izin yaitu selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB XVI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Walikota memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dengan Keputusan;

- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pennohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau akibat ksrusuhan sosial.

BAB XVII

PENAGIHAN KEKURANGAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota meinpunyai kewenangan untuk menagih kekurangan retribusi antara lain disebabkan kesalahan lutung, kekeliruan dalam penerapan perundang – undangan Retribusi Daerah yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah.
- (2) Penagihan kekurangan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDKB.
- (3) Tata cara penagihan kekurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XLX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Perusahaan atau Badan dikenakan sanksi administrasi apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha yang telah dimiliki
- (2) Penghentian usaha dan atau penutupan tempat usaha didahului dengan tahapan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing- masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana ayat (2) pasal ini tidak diindahkan maka dilakukan pembekuan dan pencabutan izin.
- (4) Tata cara pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 25

- (1) Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi;
 - b. Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha yang diberikan itu didasarkan atas keterangan yang keliru / palsu / menyimpang
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Perusahaan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku catatan dan dokumen - dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALFfIAN

Pasal 28

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah maka semua Perusahaan atau Badan yang memiliki Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha berasal dari luar Daerah wajib melakukan pemutihan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal - hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 22 Juli
2002

**WALIKOTA
BEKASI
Ttd.
N. SONTANIE**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI C

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 16 Tahun 2002

Tanggal : 22 Juli 2002

**JENIS-JENIS PERUSAHAAN YANG HARUS MEMILIKI IZIN GANGGUAN
ATAU IZIN TEMPAT USAHA**

I. Perusahaan yang harus memiliki Izin Gangguan

A.1. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar tinggi : (indek 5)

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2. Industri Tekstil (perawatan, penenunan, pengolahan, pencelupan, percetakan dan penyempurnaan)
3. Industri Farmasi
4. Industri Kimia
5. Industri Semen
6. Industri Penyamakan, Pengawetan Kulit dan Industri Kulit Imitasi Untuk Industri
7. Industri Penggilingan Batu
8. Industri Kertas / Pulp (bubuk kertas)
9. Industri Batu Battery Kering
10. Industri Logam Elektro Plating / Pencelupan Logam
11. Industri Separator Accu
12. Industri Karoseri
13. Industri Manner
14. Industri Besi Baja
15. Industri Minyak Goreng
16. Industri Margarine
17. Industri Pupuk
18. Industri Plastik
19. Industri Peralatan Rumah Tangga
20. Industri Tepung Beras
21. Industri Tepung Tapioka
22. Industri Tepung Ubi Jalar
23. Industri Tepung Ikan
24. Industri Kayu Lapis
25. Industri Gannen dan Pencucian

26. Industri Tepung Terigu
27. Industri Gula Pasir
28. Industri Karet Suatan
29. Industri Pemberantasan Hama
30. Industri Cat Logam, Melamic, Thiner Cat Kayu
31. Industri Sabun, Pasta Gigi
32. Industri Kosmetika
33. Industri Perekat
34. Industri Bahan Peledak
35. Industri Korek Api
36. Industri Pembersihan / Penggilingan Minyak Bumi
37. Industri Kaca Lembaran
38. Industri Kapur
39. Industri Pengecoran
40. Industri Logam, Baja Lembaran dan Pipa Baja
41. Industri Paku, Engsel dan Sejenisnya
42. Industri Suku Cadang
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Jahit dan sejenisnya
44. Industri Transpormator dan sejenisnya
45. Industri Ban dan Vulkanisir
46. Industri Panel Listrik
47. Industri Kapal / Perahu
48. Industri Kendaraan Roda Dua / lebih
49. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
50. Industri Sepeda
51. Industri Pembekuan / Pengalengan
52. Industri Pencelupan
53. Industri Batik Cap
54. Industri Pengasapan Karet, Resmilling
55. Industri Peti Kemas
56. Pabrik Teh
57. Pabrik Battery
58. Pabrik Intemit
59. Industri Penggilingan Padi

60. Bengkel Kendaraan Bennotor
61. Bengkel Bubut
62. Rumah Potong Hewan
63. Pabrik Saos, Bihun, Sambal
64. Industri Gas
65. Industri Plywood
66. Industri Aluminium Ekstrusi
67. Industri Komikal
68. Industri Spring Bed, Kasur Busa
69. Kawasan Industri

2. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang (indeks 3)

1. Pabrik Mie, Makroni, Spageti dan sejenisnya
2. Pabrik Sepatu
3. Pabrik Minyak Jarak
4. Pabrik Minyak Kayu Putih
5. Percetakan / Pemotongan Kertas
6. Industri Bumbu Masak
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan
8. Industri Pengolahan Buah - buahan dan Sayur - sayuran
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang - kacang/Umbi - umbian
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya
11. Industri Gula Merah
12. Industri Bubuk Coklat
13. Industri Rokok Putih
14. Industri Pemintalan Benang
15. Industri Pertenunan
16. Industri Percetakan dan Penyempumaan Tekstil
17. Industri Batik Printing
18. Industri Karung Goni, Plastik dan sejenisnya
19. Industri Makanan Temak
20. Industri Penggergajian Kayu

21. Industri Tinta
 22. Industri Porselin
 23. Industri Barang Gelas
 24. Industri Keramik
 25. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan
 26. Industri Alat Komunikasi
 27. Industri Alat Dapur dari Aluminium
 28. Industri Komponen Elektronika
 29. Klinik dibawah 1000 M²
 30. Industri Air Mineral
 31. Industri Kabel Listrik dan Telephon
 32. Industri Lampu dan Perengkapannya
 33. Industri Alat Fotografi
 34. Industri Susu
 35. Industri Komponen Feed Protein
 36. Industri Penggilingan jagung untuk Bahan baku bir. Corn Rice
 37. Industri Kembang Gula Tanpa Coklat
 38. Industri Barang Cetakan
 39. Industri Barang Tekstil Jadi
 40. Industri Sepatu, Sandal Kulit
 41. Industri Barang dari Semen
 42. Industri Cat Tembok, Plamur
 43. Aspal Sprayer
 44. Industri Pembersih Rumah Tangga
 45. Puskesmas
 46. Ruko Kawasan Pertokoan
 47. Instalasi Pengolahan Air Limbah Non B3
 48. Industri Instalasi Pengolahan Air Bersih
 49. Bioskop
 50. Pusat Hiburan
 51. Rumah Potong Hewan (RPH) Berkaki Dua
3. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil
(Indek 2)

1. Pabrik Bata Merah / Batako
2. Pabrik-EsBatu
3. Pabrik Garam
4. Tambak Udang
5. Pergudangan
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan
7. Perusahaan Strum Acu
8. Konfeksi
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga
10. Industri Perakitan Elektronik
11. Industri Sirup
12. Industri Perajutan
13. Industri Permadani
14. Industri Kapuk
15. Industri Garment tanpa pencucian
16. Industri Kecap dan Tauco
17. Industri Kerupuk
18. Industri Tempe, Tahu dan Terasi
19. Industri Minuman
20. Industri Pengeringan dan Pengelolaan Tembako
21. Industri Alat Musik
22. Industri Mainan Anak - anak
23. Industri Alat - alat Tulis dan Gambar
24. Industri Pennata dan Barang Jasa
25. Industri Jamur
26. Catering
27. Industri Radio, TV dan sejenisnya
28. mdustri Penggilingan Kopi
29. Jelly Essence
30. mdustri Biskuit
31. Industri Manisan Air Kelapa
32. Industri Kotak Karton
33. Industri Mebel Rotan
34. Industri Furniture

35. Industri Kerajinan Dan Kayu
 36. Industri Rotan
 37. Industri Komponen Pakaian Wanita
 38. Industri Konveksi
 39. Industri Pemintalan Benang
 40. Industri Kemasan Dari Plastik
 41. Industri PipaPVC
 42. Industri Sedotan Minuman
 43. Industri Plastik Gelombang
 44. Industri Komponen Sepatu
 45. Industri Barang Dari Kulit
 46. Industri Alat Kantor Dari Logam
 47. Industri Boneka Kain
 48. Industri Fiberglas
 49. 49.Ruko
 50. Salon Kecantikan
 51. Gedung Perkantoran Bersatu Dengan Apartemen
 52. Perkantoran
 53. Sarana Olah Raga Terpadu
 54. Sarana Olah Raga Arena Padang Golf
 55. Sarana Olah Raga Kolam Renang
 56. Pusat Permukiman Real Estate
 57. Perusahaan Bahan Bangunan
 58. Show Room dan After Sales
-
4. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar / tinggi (Indek 5)
 1. Hotel Bertaraf Intemasional
 2. Restoran dan sejenisnya
 3. Bengkel kendaraan bermotor
 4. Pembibitan Ayam Ras
 5. Perternakan Babi
 6. Perternakan Kera
 7. Perternakan ayam / unggas / sarang burung walet

8. Perternakan Sapi Perah
9. Rumah Potong Hewan (RPH) berkaki empat
10. SPBU
11. Rumah Sakit Umum
12. Klinik di atas luas gerai 1000 m²
13. Rumah Sakit Ibu dan Anak
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah B3
15. Karaoke dan Pub

5. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang (Indek 3)

1. Perusahaan Goreng Bawang
2. Supermarket / Swalayan

6. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil (Indek 2)

1. Hotel Bunga Melati / Losmen / Penginapan
2. Tempat Rekreasi
3. Kolam Renang
4. Perusahaan Meubelair
5. Perusahaan Batik
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan
7. Pabrik Oncom
8. Bilyard, Dindong dan sejenisnya
9. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan
10. WC yang dikomersilkan

II. Perusahaan yang harus memiliki Izin Tempat Usaha

2. Perusahaan Angkutan Barang / Orang
3. Cuci Cetak Film Foto Copy
4. Tambal Ban / Bengkel Sepeda
5. Toko Mas / Permata

6. Toko Meubel
7. Toko Onderdil
8. Tambak Udang (tanpa mesin)
9. Usaha Perbankan
10. Budi Daya Ikan
11. Apotik
12. Optik
13. Toko Kelontong
14. Tempat Kursus Keterampilan (Setir Mobil, motor Kursus kecantikan)
15. Pertanian Terpadu
16. Pertanian Tanaman Hias
17. Kolam Dean Deras
18. Rumah Kontrakan / Pondokan
19. Toko Pakaian, Sepatu dan Kosmetik
20. TokoKain/Tekstil
21. Toko Alat - alat Olah Raga
22. TokoBuku
23. Wartel Milik S wasta
24. StudioFoto
25. Penjahit
26. Toko Obat
27. Toko Buah - buahan.
28. Dan lain - lain Perusahaan yang sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 22 Juli
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI C